


PEMBAHARUAN DAN PENGEMBANGAN (ILMU) HUKUM PIDANA

Oleh:

Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, SH.MH.



Makalah:

Sisampaikan pada Lokakarya Kurikulum Fakultas Hukum kerja sama Fakultas Hukum UNIKAL, Fakultas Hukum UPS Tegal dan UNWIKU Di HotelWisata Guci-Tegal Jum'at sd Akad, 23 Maret s/d 1 April 2002.

PEMBAHARUAN DAN PENGEMBANGAN (ILMU) HUKUM PIDANA

Oleh : Nyoman Serikat Putra Jaya

Sesuai dengan surat dari Dekan Fak. Hukum UNIKAL tertanggal 21 Maret 2002 Nomor : 93 / C . 05 . 01 / FH / III / 2002 , saya diminta untuk menyampaikan materi yang berkaitan dengan Hukum Pidana pada “Lokakarya Penyusunan Kurikulum Fakultas Hukum” yang diadakan oleh Fakultas Hukum UNIKAL bekerja sama dengan Fak Hukum UPS Tegal , UNWIKU Purwokerto . Dilihat dari Term of Reference dapat diketahui tujuan diadakannya lokakarya ini adalah (1) memperbaharui kurikulum lama dengan kurikulum baru yang sesuai dengan dinamika keilmuan dan masyarakat , (2) mensinergikan paradigma doktriner (normatif) dengan paradigma non doktriner (sosiologis) , dan (3) membuka dan mempertajam pisau analisa , wawasan dan cakrawala berfikir civitas akademika . Sedangkan hasil yang diharapkan dengan adanya lokakarya ini adalah (1) adanya kurikulum baru yang sesuai dengan dinamika masyarakat , (2) adanya kurikulum baru yang bermuatan ketrampilan hukum positif sebagai dasar profesional , tetapi mempunyai dimensi kemasyarakatan , dan (3) adanya kurikulum Fakultas Hukum yang memuat ketrampilan akademis , berpikir , sosial dan ketrampilan individu . Sesuai dengan apa yang telah dikemukakan di atas , saya diminta untuk memberikan materi yang berkaitan dengan hukum pidana , sesuai dengan bidang keahlian yang saya geluti . Adapun pokok-pokok uraiannya akan terdiri dari 2 (dua) sub pokok bahasan , ialah sub A . Permasalahan-permasalahan yang ada di hadapan kita , dan sub B . Pembaharuan dan Pengembangan (Ilmu) Hukum Pidana .

A. Permasalahan-permasalahan Yang Ada Dihadapan Kita

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta adanya pengaruh globalisasi , di samping berpengaruh positif juga mempunyai pengaruh negatif . Pengaruh positif dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta globalisasi terhadap bangsa Indonesia kiranya tidak perlu diragukan lagi , seperti kita bisa menikmati hasil teknologi computer , internet serta pesawat udara yang

canggih yang dapat mengantarkan kita semua kemana saja pada belahan dunia ini dalam waktu yang tidak berlama-lama . Namun di samping pengaruh positif tersebut , yang membuat kita was-was adalah pengaruh negatifnya , seperti berkembangnya dimensi kejahatan-kejahatan baru dengan modus operandi yang canggih pula . Dengan singkat dapat dikatakan bahwa kita sedang menghadapi beberapa permasalahan dewasa ini yang berkaitan dengan hukum pidana , yang sudah barang tentu perlu diantisipasi sehingga tidak menimbulkan persoalan nantinya .

Beberapa permasalahan yang ada dihadapan kita dewasa ini yang berkaitan dengan pembaharuan dan pengembangan (ilmu) hukum pidana , dapat saya identifikasikan sebagai berikut :

1. masalah kejahatan dengan dimensi baru , seperti kejahatan computer , kejahatan terorganisir , kejahatan lintas negara .
2. perkembangan perundang-undangan di luar KUHP yang pada umumnya memuat ketentuan pidana .
3. masalah pelanggaran HAM yang berat , yang mau tidak mau kita harus menyiapkan diri menghadapinya .
4. konsep KUHP tahun 1999 / 2000 yang tujuannya untuk menggantikan KUHP yang berlaku sekarang .
5. reorientasi dan reevaluasi nilai-nilai sosial politik , sosio-filosofik , dan sosio-kultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum yang dicita-citakan .
6. otonomi daerah yang berkaitan dengan peraturan daerah .

B. Pembaharuan dan Pengembangan (Ilmu) Hukum Pidana

Menghadapi permasalahan-permasalahan di atas , mau tidak mau kita harus mengadakan evaluasi dan reorientasi terhadap materi dan pengajaran hukum pada umumnya dan khususnya hukum pidana .

Menurut Marc Ancel , “modern criminal science “ terdiri dari tiga komponen yang esensial ialah (1) “criminal law” , (2) “criminology” dan (3) “penal policy” . Apa yang dikemukakan oleh Marc Ancel tersebut , memberi

signal bahwa pemberian materi hukum pidana selama ini pada perguruan tinggi atau Universitas yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi Hukum ada kekurangannya . Se jauh ini kajian yang bersifat kebijakan belum terjangkau , kalau toh terjangkau hanya merupakan suplemen dari kajian normatif ataupun kajian kriminologi . Para mahasiswa hanya diperkenalkan pada hukum pidana positif atau “ Ius Constitutum “ atau “ius operandum” dan bagaimana mengoperasionalkan hukum pidana positif tersebut , sedangkan kajian tentang hukum pidana yang dicita-citakan atau hukum pidana yang akan datang atau “ius constituendum “ seakan-akan terlepas dari jangkauan mahasiswa .

Menurut Barda Nawawi Arief , kajian pembaharuan atau pengembangan hukum pidana dan kajian mengenai politik / kebijakan hukum pidana merupakan tugas nasional yang melekat pada setiap pendidikan tinggi hukum sebagai suatu lembaga ilmiah . Bertolak dari tujuan Pendidikan Tinggi (Pasal 2 PP No . 30 / 1990) , maka tugas Pendidikan Tinggi Hukum tidak hanya menyelenggarakan “pendidikan hukum profesional” (“professional law education”) untuk menghasilkan sarjana hukum yang memiliki kemampuan akademik dan kemampuan profesional (termasuk ketrampilan / kemahiran hukum) dalam bidang hukum positif , tetapi juga dituntut mengemban tugas keilmuan / tugas akademik dan tugas nasional dalam melakukan upaya pengembangan dan pembaharuan hukum (pidana) nasional . Dengan kata lain , tugas institusional dari Pendidikan Tinggi Hukum sebagai lembaga ilmiah tidak hanya mendidik calon Sarjana Hukum untuk menguasai hukum positif atau “ius constitutum” , tetapi juga mengembangkan ilmu / ide / konsep / wawasan tentang “ius constituendum” . Khususnya di bidang hukum pidana , Pendidikan Tinggi Hukum harus terlibat dalam menyongsong “era / generasi baru hukum pidana Indonesia” . Ini berarti Perguruan Tinggi Hukum harus ikut terlibat dalam upaya mengembangkan Konsep KUHP baru / Nasional dan mengembangkan Ilmu Hukum Pidana Indonesia (Nasional) .

Hukum Pidana sebagai objek ilmu hukum pidana lebih merupakan objek yang abstrak . Objek ilmu hukum pidana yang lebih konkrit , sama dengan ilmu hukum pada umumnya , ialah perbuatan dan tingkah laku manusia dalam

pergaulan hidup bermasyarakat . Hanya saja yang menjadi objeknya adalah perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup sasaran dari hukum pidana itu sendiri , yaitu perbuatan dari warga masyarakat pada umumnya maupun perbuatan dari penguasa / aparat penegak hukum . Perbuatan manusia dalam kehidupan bermasyarakat itu dapat dipelajari dari sudut “bagaimana seharusnya atau tidak seharusnya bertingkah laku dalam kehidupan masyarakat” dan “bagaimana (perbuatan manusia) itu senyatanya” . Sering juga dikatakan , bahwa sudut pandang pertama (“bagaimana seharusnya”) melihat / mempelajarinya dari sudut pandang normatif atau dari dunia ide / harapan / cita-cita (“das sollen”) , sehingga ilmu hukum pidana yang meninjaunya dari sudut ini dapat pula disebut “ilmu hukum pidana normatif” , sedangkan sudut pandang kedua (“bagaimana senyatanya”) mempelajari dari sudut faktual atau dunia realita (“das sein “) . Sehingga ilmu hukum pidana yang meninjaunya dari sudut ini sering disebut “ilmu hukum pidana faktual” . Istilah “normatif” dan “faktual” jangan terlalu di-“dikhotomikan”-kan , karena akan menyesatkan ilmu hukum pidana , sebagaimana ilmu hukum pada umumnya , pada hakikatnya merupakan “ilmu kemasyarakatan yang normatif” (*normatieve maaschappy wetenschap*) , yaitu ilmu normatif tentang hubungan antar manusia . Jadi merupakan ilmu normatif tentang kenyataan tingkah laku manusia di dalam kehidupan bermasyarakat (Barda Nawawi Arief , 1998 : 98) .

Ilmu hukum pidana normatif dapat dibedakan menjadi dua ialah ilmu hukum normatif dalam arti sempit hanya mempelajari hukum pidana positif , hanya mempelajari norma-norma , dan dogma-dogma yang ada dalam hukum pidana positif yang saat ini sedang berlaku (“*ius constitutum*”) , dan ilmu hukum pidana normatif dalam arti luas , juga mempelajari hukum pidana “yang seharusnya / sebaiknya / seyogyanya” (“*ius constituendum*”) . Jadi ilmu hukum pidana normatif / dogmatik pada hakikatnya lebih luas dari ilmu hukum pidana positif .

Di Indonesia , usaha yang pertama untuk menyusun KUHP Nasional yang baru dimulai dengan berdirinya LPHN (Lembaga Pembinaan Hukum Nasional) yang dibentuk dengan Keputusan Presiden Tahun 1958 . Dalam

lembaga ini dibentuk komisi-komisi untuk berbagai bidang hukum , antara lain bidang hukum pidana . Pada tahun 1963 diadakan Seminar Hukum Nasional I yang telah menghasilkan resolusi , di mana salah satu diantaranya adalah desakan untuk “menyelesaikan KUHP Nasional dalam waktu yang sesingkat-singkatnya” . Departemen Kehakiman mengeluarkan Konsep Rancangan Undang-Undang tentang “Asas-asas dan dasar-dasar pokok tata hukum pidana dan hukum pidana Indonesia “ . Konsep ini mendapat sorotan secara luas dari Prof. Moeljatno , Guru Besar Hukum Pidana pada Universitas Gajah Mada , pada kongres Persahi (Perhimpunan Sarjana Hukum Indonesia) di Surabaya pada tahun 1964 dalam bentuk suatu prasaran . Adapun judul dari prasaran beliau adalah “atas dasar atau asas-asas apakah hukum pidana kita dibangun“ .

Selanjutnya keluar Konsep KUHP Buku I tahun 1968 / 1972 , di mana konsep ini dibahas secara mendasar khususnya yang menyangkut jenis-jenis pidananya oleh Prof. Sudarto , dalam pidato pengukuhan beliau sebagai Guru Besar Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang , yang berjudul “ Suatu Dilema Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia “ . Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) yang merupakan kelanjutan dari LPHN telah berhasil membuat konsep KUHP Buku I dan Buku II ialah Konsep KUHP 1987 / 1988 . Konsep ini setelah mengalami beberapa kali pembahasan dalam lokakarya maupun seminar-seminar akhirnya menjadi Konsep tahun 1991 / 1992 yang telah direvisi oleh Tim Kecil sampai dengan Maret 1993 . Konsep yang terakhir ini , setelah diadakan evaluasi , menghasilkan RUU-KUHP tahun 1999 / 2000 , yang dikeluarkan oleh Direktorat Perundang-undangan Direktorat Jendral Hukum dan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia .

Tujuan utama dari pembuatan RUU-KUHP adalah menghasilkan KUHP Nasional yang menggantikan KUHP yang berlaku sekarang yang merupakan peninggalan penjajah Belanda . RUU-KUHP tahun 1999 / 2000 berbeda secara fundamental dengan KUHP yang sekarang berlaku , yang berasal dari “Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie” di mana berdasar Pasal VI Undang-Undang No . 1 tahun 1946 diubah menjadi “wetboek van Strafrecht” dan

dapat dibaca “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” . Oleh karena itu sangat beralasan untuk memperkenalkan semenjak dini kepada para mahasiswa hukum yang pada akhirnya nanti sebagian dari mereka menjadi aparat penegak hukum yang menerapkan dalam peristiwa konkrit .

Perlunya kajian pembaharuan hukum pidana diperkenalkan kepada mahasiswa menurut Barda Nawawi Arief , ada beberapa alasan yaitu :

- a. Apabila mahasiswa hanya mempelajari ilmu hukum pidana (IHP) positif , khususnya mempelajari KUHP (WvS) warisan Belanda , maka pada hakikatnya tidak ada bedanya kajian hukum pidana di zaman kemerdekaan dengan di zaman penjajahan .
- b. Kajian IHP positif khususnya mengajarkan KUHP (WvS) warisan Belanda , secara langsung atau tidak langsung berarti mengajarkan dan menanamkan ilmu (hukum) yang mengandung dogma / doktrin , asas-asas , konsep pola pikir dan norma substantif yang bertolak dari ide / pemikiran / paham dan nilai-nilai yang melatar belakangi disusunnya KUHP (WvS) itu , yaitu paham individualisme – liberalisme dan pandangan aliran klasik .
- c. Kajian pembaharuan hukum pidana lebih terfokus pada kajian alternatif terhadap berbagai masalah mengenai hukum pidana (KUHP) yang akan datang (“Ius Contituendum”) . Hal ini penting untuk mempersiapkan / mengantisipasi berlakunya hukum pidana / KUHP “baru” di masa yang akan datang . Tidak ada artinya hukum pidana (KUHP) diganti / diperbaharui , apabila tidak dipersiapkan atau tidak disertai dengan perubahan ilmu hukum pidananya . Dengan kata lain , “law (criminal) reform” atau “legal substance reform” harus disertai pula dengan “legal (criminal) science reform” . Bahkan harus disertai pula dengan “legal culture reform” dan “legal structure reform” .
- d. Kajian Pembaharuan Hukum Pidana termasuk kajian dalam bidang kebijakan hukum pidana (“penal policy”) . Kajian itu sepatutnya ada di Fakultas Hukum , karena menurut Marc Ancel , “penal policy” ini merupakan salah satu komponen esensial dari “modern criminal science” di samping “criminology” dan “criminal law” . (Barda Nawawi Arief , 1998 : 132-133) .

Dengan demikian pemberian informasi kepada mahasiswa mengenai pembaharuan hukum pidana khususnya menyangkut RUU-KUHP 1999/2000 merupakan suatu keharusan dan bukan sekedar pelengkap . Sudah barang tentu tujuan utama dari pemberian informasi kepada mahasiswa masalah RUU-KUHP 1999 / 2000 untuk mensosialisasikan ide / konsep / pokok pikiran yang melatar belakangi pembuatan / penyusunan RUU-KUHP tersebut . Usaha ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh “the commission of law reform of Canada” , bahwa pembuatan konsep rencana undang-undang untuk merevisi undang-undang yang ada itu tidak selalu merupakan sarana yang paling efektif untuk mencapai pembaharuan dan perubahan . Usaha yang pertama dan utama ialah ditujukan kepada “generating improvement at the level of the social operation of the law by an educational process designed to change the attitude and practices of officials in the legal system , lawyer and members of the public” (Sudarto , 1983 : 99) .

Sesuai dengan latar belakang di atas , maka kepada mahasiswa disajikan norma-norma dan sanksi berdasarkan hukum pidana positif dan juga sebagai perbandingan disajikan pula asas-asas / ide / konsep serta norma-norma dan sanksi yang terdapat dalam RUU-KUHP tahun 1999 / 2000 .

C. Penutup

Kegiatan tersruktur / kelembagaan yang dapat dilakukan oleh lembaga Pendidikan Tinggi Hukum dalam hal ini Fakultas Hukum dalam menunjang Pembaharuan dan Pengembangan (ilmu) hukum pidana , salah satunya adalah melakukan kajian tentang masalah pembaharuan hukum pidana yang diintegrasikan ke dalam struktur kurikulum .

Dari apa yang telah dipaparkan di atas , kiranya dapat dijadikan bahan pemikiran atau diskusi dalam lokakarya ini mengenai materi atau muatan hukum pidana yang perlu dimasukkan dalam kurikulum yang akan datang ialah Hukum Pidana dan Hukum Pidana Lanjut , Hukum Pidana Khusus , Hukum Pidana Internasional , Kapita Selektta Hukum Pidana (menampung undang-undang di luar KUHP) , Hukum Pidana Adat , Perbandingan Hukum Pidana , Politik Hukum Pidana , Pidana Anak , Sistem Peradilan Pidana , Tindak Pidana HAM

(mengantisipasi Peradilan HAM) . Sudah barang tentu pengembangan tersebut dengan mempertimbangkan SDM yang ada .

DAFTAR PUSTAKA

Nawawi Arief , Barda , 1996 , **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana** , Bandung , PT . Citra Aditya Bakti .

_____ , 1998 , **Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana** , Bandung , PT . Citra Aditya Bakti .

Sudarto , 1983 , **Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat** , Bandung , Alumni .

_____ , 1986 , **Hukum dan Hukum Pidana** , Bandung , Penerbit Alumni

UPT-PUSTAK-UNDIP